



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A

SURAT TUGAS

Nomor : 85/F.2-UMJ/VIII/2017

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Menunjuk Surat Keterangan Penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1588/D2/KP/2021 tanggal 10 Juli 2017, dengan ini menugaskan kepada :

N a m a : Mas Ahmad Yani, S.H., M.Si

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Keperluan : Melaksanakan Tugas Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hari/Tanggal : Selasa - Kamis, 29 – 31 Agustus 2017

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan wajib menyampaikan laporan setelah pelaksanaan tugas selesai.

Jakarta, 24 Agustus 2017

Dekan,



Pathonang Halim, S.H., M.H

NID. 20.163



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Gedung E Lantai 17-18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5725641, 5725642, 7725644 Fax. (021) 5725637, 35725989
Laman: www.ditptksd.kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN PENUGASAN

NOMOR:1588/D2/KP/2017

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menugaskan kepada :

No.	Nama	Instansi
1.	Mas Ahmad Yani, SH, MSI NIP. 196107301993031001 Narasumber Bimtek BOS 2017	Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar/ Perguruan Tinggi UMJ
2.	Ruslan NIP. 197207152007011001	Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Untuk melaksanakan tugas Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 29 Agustus s.d. 31 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan penugasan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil kegiatan ke pemberi tugas.

Jakarta, 10 Juli 2017

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar



Drs. Wowon Widaryat, M.Si

NIP. 195801251981031002



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

“Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”

No	Questions	Answer
1	Apa itu BOS?	BOS kepanjangan dari Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan membebaskan pungutan dan meringankan beban biaya operasi sekolah.
2	Siapa saja yang berhak mendapat dana BOS?	Yang berhak mendapat dana BOS adalah sekolah (SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK) yang sudah memiliki NPSN dan terdaftar pada Dapodik.
3	Berapa besaran biaya dana BOS?	Besaran biaya BOS: SD/SDLB : Rp 800.000,- / <i>tahun</i> SMP/SMPLB : Rp 1.000.000,- / <i>tahun</i> SMA/SMALB/SMK : Rp 1.400.000,- / <i>tahun</i>
4	Berapa dana BOS yang diterima bagi sekolah dengan jumlah kurang dari 60 peserta didik ?	Dana yang diperoleh sejumlah 60 peserta didik . Ketentuan kebijakan alokasi minimal ini hanya berlaku bagi SDLB/SMPLB/SMALB/SLB. Sedangkan bagi SD/SMP dengan ketentuan : sekolah berada pada wilayah sangat tertinggal sesuai yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
5	Apakah sekolah swasta dengan jumlah siswa kurang dari 60 peserta didik berhak mendapat kebijakan alokasi minimal?	Ya, dengan syarat : Sekolah sudah memiliki ijin operasional minimal 3 tahun dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.
6	Kapan sekolah sebaiknya melakukan sinkronisasi Dapodik?	Sekolah dapat melakukan sinkronisasi Dapodik ketika terdapat perubahan data baik mutasi peserta didik, guru, profil sekolah, dsb. Namun untuk kepentingan BOS, maka sekolah dapat melakukan sinkronisasi seminggu sebelum tanggal <i>cuts off</i> yang telah ditentukan dalam Juknis. Ketentuan <i>cuts off</i> data BOS: 1. Triwulan 1 → 15 Desember 2016 → salur awal Triwulan 1

No	Questions	Answer
		<p>2. Triwulan 2 → 30 Januari 2017 → salur awal Triwulan 2 dan perhitunagn kurang/lebih salur Triwulan 1</p> <p>3. Triwulan 3 → 30 April 2017 → salur awal Triwulan 3 dan perhitunagn kurang/lebih salur Triwulan 2</p> <p>4. Triwulan 4 → 21 September 2017 → salur awal Triwulan 4</p> <p><i>Cuts off</i> tanggal 30 Oktober adalah untuk perhitungan kurang/lebih salur Triwulan 3 dan Triwulan 4.</p>
7	Mengapa penyaluran dana BOS terlambat?	Penyaluran dana BOS tergantung pada penyaluran dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) yang ketentuannya paling lambat akhir bulan di bulan pertama tiap triwulan. Selanjutnya propinsi menyalurkan dana BOS ke sekolah selambat-lambatnya 7 hari kerja.
8	Bolehkah sekolah meminjam uang untuk mengatasi keterlambatan dana BOS?	Dalam hal mendesak, diperbolehkan. Tetapi tetap harus menjaga akuntabilitas.
9	Bagaimana dengan pencatatan pada buku laporan keuangan?	Pencatatannya tetap sesuai dengan kondisi riil.
10	Apakah sekolah harus mencadangkan 20% dari dana BOS untuk keperluan pembelian buku?	Ya. Dana BOS yang dicadangkan, dapat diambil dari dana yang diterima pada Triwulan I/Triwulan II/ Triwulan III.
11	Bagaimana jika dana yang dibutuhkan untuk pembelian buku lebih dari dana cadangan 20%?	Jika dari alokasi cadangan mengalami kekurangan, maka pemenuhan dapat diambil dari dana BOS.
12	Bagaimana jika terdapat sisa dana dari dana cadangan 20%?	Jika terdapat sisa dana dari dana cadangan maka dana tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan buku lainnya atau kegiatan operasional sekolah yang lainnya.
13	Buku apa saja yang wajib dibeli oleh sekolah?	Buku yang wajib dibeli adalah buku teks pelajaran.
14	Bagaimana dengan buku non-teks?	Prioritas utama adalah buku teks pelajaran. Sedangkan buku non-teks dapat dibeli oleh sekolah setelah menyelesaikan kewajibannya, yaitu menyediakan buku teks sejumlah siswa dengan rasio 1:1 (1 siswa 1 buku)
15	Bagaimana ketentuan penyediaan buku teks di sekolah?	Cara pertama: sekolah dapat mengunduh di laman www.bse.kemdikbud.go.id , selanjutnya mencetak/menggandakannya. Buku yang dicetak harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Kemdikbud, dan harga cetak tidak boleh lebih dari HET.

No	Questions	Answer
		<p>Cara Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah membeli buku pada penyedia - Buku teks yang dibeli harus sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh Kemdikbud - Harga buku yang dibeli tidak lebih dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud dalam Kepmendikbud No 173/P/2017.
16	Bagaimana mekanisme pembelian buku melalui penyedia? Apakah secara online atau offline?	???????
17	Berapa batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah?	Batas maksimumnya, 15% untuk sekolah negeri dan 50% untuk sekolah swasta.
18	Bagaimana ketentuan guru honorer di sekolah negeri yang dibiayai dari dana BOS?	<ul style="list-style-type: none"> - Guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV - Bukan guru baru (direkrut sebelum proses pengalihan kewenangan) - Mendapat surat penugasan dari Pemda dan disetujui oleh Kemdikbud
19	Bagaimana ketentuan guru di sekolah swasta yang dibiayai dari dana BOS?	<ul style="list-style-type: none"> - Guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV - Bukan guru baru (direkrut sebelum proses pengalihan kewenangan) - Tidak perlu mendapat surat penugasan dari Pemda dan disetujui oleh Kemdikbud
20	Bagaimana jika sekoiah sudah terlanjur membayarkan honor bulanan guru/tenaga kependidikan sebelum ada surat penugasan?	<p>Jika sudah terlanjur dibayarkan, sekolah segera melapor dan meminta surat penugasan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat.</p> <p>Berlaku bagi guru/tenaga kependidikan honorer yang sesuai dengan ketentuan.</p>
21	Bagaimana ketentuan honor bagi "operator Dapodik"?	<p>Terdapat beberapa kondisi:</p> <p><u>Kondisi pertama</u> Jika Penanggungjawab Pendataan adalah Guru PNS, maka kegiatan pendataan dapat dilakukan diluar TUPOKSI guru. Honor yang diberikan sesuai dengan waktu pekerjaan/per kegiatan (tidak dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan).</p> <p><u>Kondisi kedua</u> Jika Penanggungjawab Pendataan adalah Guru/Tenaga Kependidikan honorer, maka kegiatan pendataan dapat dilakukan diluar</p>